



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kantor Kecamatan Lasusua, tempat kediaman di Dusun I Tanggeule, Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

NAMA TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Muslim, SM., SH dan Ersan Daurwi, SH., M.H.,_Advokat & Konsultan Hukum, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Kolaka Utara disingkat/disebut dengan LBH KOLUT berdasarkan Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-00090066.AH.01.07.TAHUN2017 tertanggal 06 Juni 2017, berkedudukan di Komp. Bundaran Sua Windu, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan surat kuasa khusus telah terdaftar pada register surat kuasa nomor : 01/I/K/2019 tanggal. **15 Januari 2019** sebagai Pemohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 08 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/2/7/93, bertanggal 19 Juni 1993;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama 4 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di kediaman bersama di kediaman bersama di Dusun I Tanggeule, Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :

1. Sanra Irawan bin Samsul Bahri (23 tahun)
2. Rivaldi bin Samsul Bahri (21 tahun)

Anak-anak tersebut melanjutkan kuliahnya di sekolah pelayaran di Akademi Maritin Djadajat Jakarta dan anak-anak tersebut bertempat tinggal di Jakarta;

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak sekitar Juli tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sejak tahun 2013 tidak pernah melayani Pemohon layaknya sebagai seorang suami istri;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon jika sedang marah;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir September 2013 karena masalah uang waktu itu Pemohon hanya mengatakan kepada Termohon "Simpan uang untuk kuliah anak-anak namun Termohon saat itu membeli horden" sehingga terjadi pertengkaran sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri namun Pemohon dan Termohon masih serumah sampai bulan September 2018, setelah itu Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah kontrakan pada bulan September 2018 hingga sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI) tanggal 16 Januari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon telah mencantumkan alamat Termohon secara keliru dan adapun alamat atau kedudukan Termohon Sesuai Kartu Tanda Penduduk Yang di terbitkan Oleh Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut :

a. **SAINIDAR BINTI DG. SIGERRA**, bertempat tinggal di Dusun 1 Tanggeule, Kelurahan/Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.

Oleh Karena kedudukan atau alamat tergugat merupakan persyaratan hal tersebut dapat dilihat dalam Rv Pasal 8 angka (3) yang mengharuskan pokok gugatan yang meliputi: a. Identitas para pihak Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu: 1) Nama (beserta bin/binti dan aslinya) 2) Umur 3) Agama 4) Pekerjaan 5) Tempat

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



tinggal Identitas ini merupakan bagian penting dalam gugatan, sebab apabila penggugat salah menuliskan nama ataupun alamat si- tergugat menimbulkan gugatan tidak dapat diterima atau bisa terjadi subjek yang mengajukan gugatan termasuk tidak memenuhi persyaratan undang-undang (error in persona).

2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun secara diam-diam diakui kebenarannya oleh Termohon dan tidak merugikan apa yang menjadi kepentingan Hukum Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Termohon Uraikan Pada Bagian Eksepsi Merupakan Satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dengan apa yang akan Termohon uraikan pada bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dengan tegas termohon membantah dalil-dalil yang di uraikan di dalam surat gugatan pemohon Kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya Oleh Termohon.
3. Bahwa Termohon membenarkan Dalil Gugatan Pemohon Pada Poin 1, 2, 3, 4 dan 5.
4. Bahwa dalam poin 6 Huruf b. Tidaklah Termohon Benarkan ketika termohon Meningglakan rumah Selalu Memberitahu Pemohon, Dan pada bagian Huruf c. Termohon Sangatlah Menghargai Pemohon Dan Keluarga Pemohon Layaknya Keluarga Sendiri.;
5. Bahwa Dalil Gugatan Pemohon Pada poin 7 Tidaklah Termohon benarkan, Dikarenakan Uang yang dia Maksud Pemohon adalah uang hasil dari penjualan atau keuntungan dari usaha Termohon Menjual Di pasar, Pada Tahun 2013 Termohon Membeli Gorden di Jakarta, sewaktu Pemohon Mengantar Anak Pertama untuk Menuntut Ilmu (Kuliah), dan itu untuk Keperluan dalam Rumah Pemohon dan termohon;
 - Termohon membenarkan jikalau Pemohon dan Termohon Bertengkar Dikarenakan termohon membeli Gorden di Jakarta, dan pada tahun 2013 itu smapai tahun 2018 Pemohon dan Termohon Tidak pernah lagi

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



berbagi cerita dana tidak pernah lagi saling menegur, dikarenakan Pemohon selalu marah Ketika Termohon ingin menegur atau berbincang pada pemohon, jadi termohon tidak pernah lagi minta izin jika ingin keluar dari rumah;

6. Bahwa pada tahun 2013 hingga 2015 Termohon masih Melayani Kebutuhan Pemohon, termohon Masih Menyajikan makanan dan mengurus keperluan Peribadi Pemohon ketika ingin berangkat Kerja, dan pada tahun 2016 hingga 2018 termohon sudah tidak lagi menyajikan makanan, karena pemohon sudah menikah siri, akan tetapi istri sirinya tidaklah tinggal di rumah Pemohon dan termohon, melainkan istri siri tinggal di Kota kendari;
7. Bahwa pada saat pemohon dan termohon tidak saling menegur atau berbagi cerita layaknya suami istri, tepatnya pada tahun 2015 hingga 2018 pemohon Kawin siri dengan wanita lain atas nama NUR MILAWATI JAFAR dia sebagai guru di salah satu sekolah dasar yang berada di Kota kendari, dan parahnya lagi Pemohon Pernah membawah Istri sirinya ke Rante Limbong atau tempat kediaman Termohon dan Pemohon, dan Pemohon mengakui hal tersebut jikalau Pemohon menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis, berisi sebagai berikut:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya dalam permohonan dan membantah serta menolak dalil-dalil Termohon dalam jawaban kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya mengenai alamat Termohon karena memang benar Termohon tinggal dan berdomisili di alamat tersebut, hanya saja alamat di KTP Termohon belum di pindahkan oleh Termohon ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya dalam permohonan dan membantah serta menolak dalil Termohon dalam jawaban kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada poin 4 dalam jawaban Termohon, Pemohon tetap pada permohonannya jika Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin pemohon, karena jika Pemohon pergi kerja lalu setelah Pemohon pulang kerja Termohon sudah tidak ada lagi di rumah dan sudah pergi naik mobil Batutumonga ke Sulawesi Selatan, hal tersebut Pemohon artikan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami Termohon;
3. Bahwa pada poin 5 dalam jawaban Termohon, tidak benar jika uang yang dipakai Termohon untuk beli gorden adalah uang Termohon hasil dari menjual di pasar karena Termohon mulai menjual pada tahun 2015 pada saat Termohon menjual tanah warisan di Toraja, jadi Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon;
4. Bahwa pada poin 6 dalam jawaban Termohon, tidak benar jika Termohon masih melayani Pemohon karena sejak bulan September 2013 Termohon sudah tidak lagi menyajikan makanan untuk Pemohon;
5. Bahwa pada poin 7 dalam jawaban Termohon, tidak benar jika Pemohon menikah siri pada tahun 2015 hingga 2018, tetapi Pemohon menikah siri dengan perempuan bernama Nur Milawati Jafar pada tahun 2015 namun hanya 6 bulan, namun Pemohon jarang bertemu terkadang 1 bulan sekali bahkan pernah 3 bulan sekali;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa Pemohon/Penggugat rekonvensi tetap pada jawaban dan duplik rekonvensi semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Nomor : 22/2/7/93 Tanggal 19 Juni 1993, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

SAKSI-SAKSI

SAKSI 1. NAMA SAKSI P, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara, bertempat tinggal di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak tahun 1993 setelah menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, karena Pemohon dan Termohon menikah di Malili, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama 4 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di kediaman bersama di Dusun I Tanggeule, Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar bulan Juli tahun 2015;

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, dan jika Termohon sedang marah Termohon sering pulang ke kampung di Toraja sampai 2 minggu atau 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sedang berada di rumah Pemohon dan Termohon, dan saat itu Pemohon kurang ramah dan tidak menegur Pemohon dan juga tidak menyapa saksi ;
- Bahwa sebab lainnya yang saksiketahui adalah masalah horden. Waktu itu Pemohon melarang Termohon membeli horden di Jakarta ketika Termohon mengantar anaknya ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan dengan alasan Pemohon dan Termohon membutuhkan banyak biaya untuk keperluan sekolah anaknya namun Termohon tetap membeli horden tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang Termohon sudah tinggal di kos kosan;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon bekerja di kantor Camat Lasusua ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang piutang atau kredit Pemohon ;

Saksi 2 **NAMA SAKSI P** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Samsul Bahri dan Termohon bernama Sainidar;

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara selama 4 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di kediaman bersama di Dusun I Tanggeule, Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar bulan Juli tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan jika Pemohon kedatangan tamu di rumahnya Termohon kurang respon dan tidak ramah pada tamunya;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering berada di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain penyebab tersebut, apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, setelah itu Termohon sering pulang ke Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai modal yang di pakai Termohon menjual di pasar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan Pemohon dengan perempuan bernama Nurmilawati Jafar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang Termohon sudah tinggal di kos kosan;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon bekerja di kantor Camat Lasusua ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang piutan atau kredit Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara atas nama Termohon telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

NAMA SAKSI T umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Tomangera, Nomor 36, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Samsul Bahri bin Laupa sedangkan Termohon bernama Sainidar binti Dg. Sigerra;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon dan saksi adalah kemanakan Termohon;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia bahkan telah di karuniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun Termohon sering pulang ke Toraja jika setelah bertengkar dan saksi tahu dari Termohon langsung;
- Bahwa yang saksi dengar dari Termohon bahwa Pemohon tiba-tiba berubah kepada Termohon karena adanya perempuan lain yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika Termohon saat di Jakarta membeli horden setelah Termohon tiba di Lasusua Pemohon melihat horden tersebut namun Pemohon marah kepada Pemohon karena membeli horden tersebut walau horden tersebut dibeli dengan uang pribadi Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sebelum pisah rumah kehidupan antara Pemohon dan Termohon waktu itu walaupun masih satu rumah namun mereka tidak saling memperdulikan lagi karena Pemohon memasak di dapur sedangkan Termohon memasak di dalam kamarnya;
- Bahwa yang saksi tahu di tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon masih serumah namun tidak saling memperdulikan dan tidak saling memperdulikan seperti layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu perempuan yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pisah rumah setelah lebaran Idul Fitri tahun 2018;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon sering marah-marah, kemudian Pemohon merusak kunci kamar Termohon sehingga dia ketakutan lagi untuk tinggal bersama Pemohon dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Rante Limbong sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;

NAMA SAKSI T, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I Tanggeule, Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Samsul Bahri bin Laupa sedangkan Termohon bernama Sainidar binti Dg. Sigerra;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu jauh saksi dan Termohon adalah teman saksi sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon sebagai Sekretaris Desa, dan kenal Termohon sewaktu Termohon menjual barang campuran di rumahnya di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua;

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui terakhir saksi kerumah Pemohon dan Termohon di tahun 2017 ketika itu saksi dan Termohon akan keluar bersama, kemudian Termohon meminta izin kepada Pemohon namun saksi mendengar Pemohon membanting pintu dan mengeluarkan kata kata " Ko keluarmi karena kita tidak baku urus juga ";
- Bahwa yang saksi lihat Pemohon keluar dari kamar lain dan begitu juga Termohon dari kamar yang lain bahkan di kamar Termohon saksi melihat ada alat untuk memasak seperti kompor dan lain-lain;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah horden antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bertanya kepada Termohon " Ada apa dengan suamimu mengapa sampai dia membanting pintu " dan Termohon menjawab " sudah sangat lama antara saya dan suami tidak baikan lagi bahkan kami sudah tidak sekamar lagi " ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu pisah kamar Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak, hanya saksi tahu kalau Termohon menjual di pasar untuk nafkahnya dengan anaknya;
- Bahwa seingat saksi Termohon menjual di pasar di tahun 2015;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon di bulan September tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon sering mengirim uang ke anak-anaknya, karena saksi sering menemani Termohon ke ATM untuk mengirimkan uang anak-anak nya;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon tidak ada masalah dengan keluarga Pemohon bahkan antara keluarga Pemohon dan Termohon sering berkomunikasi dengan baik;

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon menenanyakan kepada saksi bahwa saat itu semua kunci rusak termasuk kunci kamar Pemohon, dan Pemohon tidak pernah membanting pintu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan rekonvensi Penggugat secara tertulis, berisi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa seluruh uraian yang telah Termohon kemukakan pada bagian eksepsi dan Jawaban Konvensi tersebut diatas adalah merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang diuraikan pada gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam perihal gugatan pemohon untuk cerai talak, yang telah di daftarkan di Pengadilan Agama Lasusua No. 10/ Pdt.G/2019/PA.Lss Menurut Termohon Tersebut **KABUR** dan **TIDAK JELAS** Dikarenakan Pemohon tidak memperhatikan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 34 Ayat 1 *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan Hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*, Akan tetapi pemohon Sejak 2013 Hingga Gugatan Ini diterima Oleh Termohon Gaji/Nafkah sorang istri Tidak pernah di berikan;

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pemohon dan Tergugat Rekonvensi/Termohon sejak tahun 2013 Penggugat Rekonvensi/Pemohon tidak pernah lagi menafkahi istri atau Penggugat Rekonvensi/Termohon, sangatlah jelas Dalam Undang-Undang Perkawinan, Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi Termohonlah yang banting tulang mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari dari Penggugat Rekonvensi/Termohon. Bisa dipahami Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Ini adalah seorang **Pegawai Negeri sipil (PNS)** di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara;
4. Bahwa pada tahun 2013 Hingga Gugatan ini diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon, Pemohon tidak lagi Pernah memberikan Gaji/Nafkah atau keperluan Rumah tangga dan Keperluan Peribadi Penggugat Rekonvensi/Termohon, Dengan ini sangatlah merugikan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai seorang istri dan tidak ada sama sekali Tanggungjawab sebagai seorang Suami;
5. Bahwa dikarenakan Adanya ikatan perkawinan Antara Tergugat rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon, Maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta nafkah Atau pengganti Kepada Tergugat Rekonvensi/Termohon untuk Mengganti Nafkah/Uang Pengganti,
 - Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta Uang pengganti kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Mulai tahun 2013 tepatnya Bulan Maret 2013 Hingga Gugatan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon terima Senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Perbulan Kepada Pemohon;
 - Tepatnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Meminta Uang Pengganti Kepada Tergugat Rekonvensi Sebesar $Rp.1.000.000 \times 80 \text{ Bulan} = 80.000.000$ (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan Alasan-Alasan Hukum Tersbut diatas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Ini berkenaan memutuskan sebagai Berikut :

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Sah secara Hukum Bahwa Pemohon Tidak pernah Memberikan Nafkah Muali tahun 2013 Maret Hingga gugatan ini Diterima oleh Termohon;
3. Menyatakan Bahwa Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Agar kiranya Mengganti Nafkah Istri Sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) Perbulan Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Selama 80 (delapan Puluh) Bulan lamanya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi, atas Ingkar Janji Atas Tanggung Jawab sebagai Seorang suami, Untuk Memberikan Unag Pengganti Kepada Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp. 1.000.000 X 80 Bulan = 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah).

Subsider:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat menolak semua dalil dalam gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa pada poin 2, 3 dan 4 dalam rekonvensi jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak benar jika nafkah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak diberikan, karena pada waktu itu antara Pemohon Konvensi/Tergugat dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sudah tidak rukun namun masih satu rumah jadi untuk biaya

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



hidup sehari-hari Pemohon Konvensi/Tergugat, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan anak-anak serta biaya pendidikan anak-anak masih dibiayai oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi, jadi sangat tidak masuk akal jika Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengatakan jika tidak lagi dinafkahi oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi;

3. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar nafkah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) karena memang betul Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi adalah seorang PNS namun Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi sudah pernah mengambil kredit PNS yang pertama pada tahun 2013 di Bank BPD sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dan uang tersebut diperuntukkan untuk biaya pendidikan anak-anak, lalu kredit yang kedua di bank yang sama pada tahun 2017 hingga Pemohon pensiun sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan cicilan Rp. 2.728.670,-(dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), dan uang tersebut untuk biaya kuliah anak-anak di Kota Jakarta yang mana kedua anak Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi semua kuliah di Kota Jakarta yang memerlukan biaya yang tinggi, dan dimana pada saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi masih bersama sebagai suami istri jadi utang tersebut adalah utang bersama;
4. Bahwa sisa gaji yang Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi terima saat ini adalah Rp. 806.830,- (delapan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah dipotong kredit bank, serta Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tidak mempunyai penghasilan lain karena hanya bekerja sebagai seorang PNS yang hanya mengharapkan gaji perbulan;
5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi masih memberikan biaya hidup dan pendidikan dua orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi yang kedua

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



orang anak tersebut sekarang kuliah di kota Jakarta, yang memerlukan biaya yang tidak sedikit;

6. Bahwa dengan permintaan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dalam gugatannya, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi menilai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sangatlah egois karena hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan utang kredit di bank dan biaya hidup kedua anaknya, jadi gugatan rekonsensi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sangatlah mengada-ada dan patut ditolak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian atau seluruhnya;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dalam Gugatan Rekonsensi;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat juga tetap pada jawaban rekonsensi Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopy laporan transaksi Bank BRI , Priode trsaksi tanggal 01/01/2019-10/01/2019, Unit Rante Angin Kolaka, Kanca Kolaka, Kanwil Makassar No. Rekening 493701015961537 atas nama Sainidar bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PR.1;
- Fotokopy laporan transaksi Bank BRI , Priode trsaksi tanggal 01/12/2018-31/12/2018, Unit Rante Angin Kolaka, Kanca Kolaka, Kanwil Makassar No. Rekening 493701015961537 atas nama Sainidar bermeterai cukup, telah

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PR.2;

- Fotokopy laporan transaksi Bank BRI, Priode transaksi tanggal 01/01/2017-31/02/2017, Unit Rante Angin Kolaka, Kanca Kolaka, Kanwil Makassar No. Rekening 493701015961537 atas nama Sainidar bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PR.3;
- Fotokopy Kartu isteri Pegawai Negeri Sipil, yang ditanda tangani oleh Kepala badan Kepegawaian Negara Edy Topo Ashari telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode PR.4;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. NAMA SAKSI T, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sainidar sedangkan Tergugat bernama Samsul Bahri
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat dan saksi adalah kemanakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sejak bulan September 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2018;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Rante Limbong;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjual di pasar untuk nafkahnya dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah mengambil kredit di Bank;

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat membiayai anak-anak yang melanjutkan pendidikan di Jakarta;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat sering mengirimkan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat di Jakarta karena kemarin saksi mengantar langsung Penggugat ke ATM mentransfer uang ke anak-anak nya;
 - Bahwa saksi sering menemani Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah); untuk anak-anaknya
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja Pegawai Negeri Sipil ;
 - Bahwa Tergugat bekerja di kantor Camat Lasusua ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat dan tidak tahu pemberian gajinya kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang piutang atau kredit Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- 2. Eni binti Midun**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sainidar sedangkan Tergugat bernama Samsul Bahri;
 - Bahwa Penggugat adalah teman saksi sejak tahun 1997, sedangkan Tergugat ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh ;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018;
 - Bahwa sebelum pisah tempat tinggal saksi tidak tahu mengenai nafkah biaya hidup Penggugat yang diberikan oleh Tergugat, hanya saksi tahu kalau Penggugat menjual di pasar untuk nafkahnya dengan anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja Pegawai Negeri Sipil ;
 - Bahwa Tergugat bekerja di kantor Camat Lasusua ;

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat memiliki kebun cengkeh, akan tetapi sekarang ini saksi tidak tahu;
- Bahwa dulu saksi sering melihat Penggugat menjemur cengkeh, dan melihat Tergugat pergi ke kebunnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak hasil kebunnya setiap panen ;
- Bahwa Tergugat yang menguasai kebun tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat dan tidak tahu pemberian gajinya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang piutan atau kredit Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan uang belanja kepada Penggugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat membenarkan sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat dan selain itu Tergugat membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Daftar pembayaran gaji PNS Kec. Lasusua, Bulan Januari 2019 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode TR.1;
- Fotocopy Daftar tagihan kredit kolektif bulan januari 2019 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode TR.2;
- Fotocopy slip gaji dan potongan bulan februari 2019 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode TR.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Gunawan bin Suhandi M. Saud, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1993 setelah menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun dan bahagia
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat sudah pergi tinggal di kos kosan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Tergugat bekerja di kantor Camat Lasusua ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang piutan atau kredit Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemberian biaya nafkah Tergugat kepada Penggugat ;

Saksi 2 **Rudin bin Amir. S.** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama Samsul Bahri dan Penggugat bernama Sainidar;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang awalnya rukun dan bahagia ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang Penggugat sudah pergi tinggal di kos kosan;
- Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bekerja di kantor Camat Lasusua;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai gaji Tergugat, karena saksi tidak pernah berbicara dengan Tergugat mengenai pendapatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang piutan atau kredit Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonsensi Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi memberi kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya, serta jawabannya sebagai dalam rekonsensi;

Bahwa Termohon dalam konvensi dan Penggugat dalam rekonsensi memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

1. TAHAPAN PENGAJUAN JAWABAN.

Bahwa Jawaban yang telah kami ajukan adalah suatu Jawaban yang sangat berdasar dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa adanya suatu masalah yang terjadi antara Termohon dan Pemohon sebagaimana di uraikan dalam Jawaban termohon dan Replik pemohon telah terurai dengan jelas bahwa Termohon dan Pemohon tidak ada alasan lagi untuk di damaikan atau dirujuk kembali. Oleh karena kedua pihak baik Termohon Ataupun Pemohon sama-sama mau cerai, terbukti dalam jawaban kami tidak ada satu eksepsi atau bantahan terhadap permohonan tersebut kecuali meminta atas Ingkar Janji Atas Tanggung Jawab sebagai Seorang suami, Untuk Memberikan Unag Pengganti Kepada Penggugat Rekonsensi untuk dilakukan.

2. TAHAPAN GUGATAN REKONSENSI

Bahwa Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi telah menguraikan dalil-dalil dalam jawaban bahwa substansi masalah adalah menyangkut masalah Tanggung jawab sebagai suami kepada seorang istri Demikian pula penggugat rekonsensi menuntut adanya hak Seorang istri Bahwa pada tahun 2017 Hingga Gugatan ini diterima oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon, Pemohon tidak lagi Pernah memberikan Gaji/Nafkah atau keperluan Rumah tangga dan Keperluan Peribadi Penggugat Rekonsensi/Termohon, Denagan ini

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



sangatlah merugikan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai seorang istri dan tidak ada sama sekali Tanggungjawab sebagai seorang Suami;

Bahwa masalah Tanggung jawab seorang suami kepada seorang istri setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan baik kepada penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi dari kedua pihak dari masing-masing saksi yang diajukan kesimpulannya, Dimana saksi dari versi tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan keterangan tentang adanya nafkah kepada istri atau penggugat rekonvensi, hanya menerangkan tentang tingkah laku dari penggugat rekonvensi menyatakan dan menerangkan dibawah sumpah bahwa, dan dimana saksi dari versi Penggugat rekonvensi menyatakan dalam keterangannya, tidak pernah mendengar dari termohon atau Penggugat rekonvensi jika pemohon atau tergugat rekonvensi pernah memberikan nafkah lahir, dan menurut keterangan saksi penggugat rekonvensi, yang sering mengirimkan uang sekolah atau uang bulanan kepada anak pemohon dan termohon adalah Termohon atau penggugat rekonvensi, oleh karena itu apabila berbicara masalah tanggung jawab sebagai seorang suami dan Bisa dipahami Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Ini adalah seorang **Pegawai Negeri sipil (PNS)** di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara, sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi kami sangat layak untuk diterima;

3. TENTANG ALAT BUKTI

Bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil jawaban atas gugatan Rekonvensi tersebut, maka pada pemeriksaan kami selaku Kuasa hukum dari termohon atau penggugat rekonvensi telah menyampaikan alat bukti.

Dalam buku Laporan Transaksi Bank BRI, Priode Transaksi tanggal 01/01/2017 – 31/12/2017 Hingga tanggal 10/01/2019 Unit Ranteangin Kolaka, Kanca Kolaka, Kanwil Makassar, Dengan No Rekening 493701015961537 Atas nama Sainidar, tidak pernah sama sekali dalam transaksi tersebut dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ada transaksi teransver ataupun tunai cash kepada istri atau termohon.

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Bahwa dikarenakan Adanya ikatan perkawinan Antara Tergugat rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon, Maka Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta nafkah Atau pengganti Kepada Tergugat Rekonvensi/Termohon untuk Mengganti Nafkah/Uang Pengganti,

- Penggugat Rekonvensi/Termohon meminta Uang pengganti kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Mulai tahun 2013 tepatnya Bulan Maret 2013 Hingga Gugatan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon terima Senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Perbulan Kepada Pemohon,
- Tepatnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Meminta Uang Pengganti Kepada Tergugat Rekonvensi Sebesar $Rp.1.000.000 \times 80 \text{ Bulan} = 80.000.000$ (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini Termohon atau Penggugat rekonvensi kepada Ketua/Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Termohon Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa pemohon tidak pernah memberikan nafkah muali tahun 2013 maret hingga gugatan ini diterima oleh termohon;
3. Menyatakan bahwa tergugat rekonvensi atau pemohon agar kiranya mengganti nafkah istri sebesar rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan kepada penggugat rekonvensi/termohon selama 80 (delapan puluh) bulan lamanya.
4. Menghukum tergugat rekonvensi, atas ingkar janji atas tanggung jawab sebagai seorang suami, untuk memberikan unag pengganti kepada

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



penggugat rekonvensi sebesar rp. 1.000.000 x 80 bulan = 80.000.000
(delapan puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan semula dan jawaban dalam rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Penggugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain dari jawaban Termohon diatas, Termohon pula mengajukan eksepsi selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur (*error in persona*) dengan alasan karena

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mencantumkan alamat Termohon secara keliru dan adapun alamat atau kedudukan Termohon sesuai Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut :

SAINIDAR BINTI DG. SIGERRA, bertempat tinggal di Dusun 1 Tanggeule, Kelurahan/Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon membenarkan tentang alamat tinggal Termohon sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonannya, namun sebelumnya Termohon memiliki KTP dengan beralamat di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, hanya saja di KTP Termohon belum di pindahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak lagi berdomisili di alamat yang tercantum di KTP Termohon yakni beralamat di Dusun Tanggeule, Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sementara de facto secara Termohon sekarang beralamat di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, (Depan Danramil 141203 Lasusua belakang Toko Kecamatan, Kabupaten Utara;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan tempat tinggal Termohon, sesuai surat permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan surat panggilan (relaas) tertanggal 08 Januari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Lasusua telah bertemu dengan Termohon sendiri dan membubuhkan tanda tangga di relaas tersebut, hal mana Termohon tidak keberatan atau penolakan saat itu tentang alamat domisilinya, demikian pula di perkuat dari masing-masing saksi, baik saksi Pemohon dan Termohon, menyatakan bahwa Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon sejak bulan September 2018 dan sekarang sudah pindah di wilayah kelurahan Lasusua;

Menimbang, bahwa apabila di dasarkan pada Ktab Undang-undang Hukum Perdata KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 17 dan pasal 18 *Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya*, maka

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Termohon di anggap memilih tempat kediaman sesungguhnya yang telah di tempati oleh Termohon sekarang ini, selanjutnya pasal 24 disebutkan bahwa *Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya. Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan putusan Hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu pihak. Dalam hal ini surat-surat juru sita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan dimuka Hakim tempat tinggal itu,* demikian pula dalam pasal 142 ayat 3, dan 4 R.Bg, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV") ; yakni mengenai salah satu bagian dari identitas para pihak ;

Menimbang, bahwa pemilihan tempat yang di jadikan alamat Pemohon adalah benar tempat tinggal Termohon sendiri yang tidak pernah berpindah-pindah sampai saat ini atau rumah kemanakan Termohon sendiri di tempati sejak ia meninggalkan rumah kediamannya, maka permohonan Pemohon sesuai syarat formil suatu gugatan/permohonan tidak mengandung cacat hukum, maka terhadap eksepsi Termohon dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon di tolak maka permohonan Pemohon, dapat di periksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak sekitar Juli tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi penyebabnya adalah sejak tahun 2013 Termohon tidak pernah melayani Pemohon layaknya sebagai seorang suami istri, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon jika sedang marah, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon kemudian sejak bulan September 2013 Pemohon dan Termohon berselisih karena penyebabnya adalah adanya kesalah pahaman mengenai

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan uang diman Termohon menggunakan uang dengan membeli horden sedangkan menurut Pemohon "Simpan uang untuk kuliah anak-anak namun Termohon saat itu membeli horden" sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, namun Pemohon dan Termohon masih serumah sampai bulan September 2018, setelah itu Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah kontrakan pada bulan September 2018 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya, selanjutnya Termohon membantah kalau Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Pemohon, sedangkan pada poin 6 huruf c, tidak benar kalau Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon layaknya keluarga sendiri, kemudian pada tahun 2013 benar terjadi pertengkaran hingga tahun 2018 tidak pernah berbagi cerita dana dan saling menegur, kemudian Termohon mengakui kalau penyebabnya ketika Termohon membeli horden saat Termohon ke Jakarta mengantar anak-anak untuk menuntut ilmu (kuliah) dan pemicunya adalah mengenai uang yang Termohon simpan dari hasil usaha Termohon menjual di Pasar, kemudian Termohon mengakui sejak 2016 sampai 2018 Termohon tidak pernah menyajikan makanan dan mengurus keperluan Pemohon sampai akhirnya menikah siri dengan wanita bernama Nur Milawati, sehingga mengakibatkan Termohon dengan Pemohon pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 18 Juni 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Penggugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juni 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Gunawan bin Suhandi M. Saud dan Rudin bin Amir. S, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal pokok terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

- Apakah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun ?
- Apa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ?
- Apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah atau sudah pisah tempat tinggal sekarang ini ?

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, karena saksi selaku kemanakan sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon dan melihat keduanya bahagia, sedangkan saksi kedua selaku teman menerangkan bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1998 dan saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia dan di karuniai dua orang anak ;

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon yang saling bersesuaian di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sejak tahun 2013, Termohon tidak pernah melayani Pemohon sebagai suami isteri, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa saksi Pemohon tidak mengetahui dari tahun 2013 mulai tidak melayani Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa pada tahun 2015, saksi melihat Termohon sering marah-marah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, serta Termohon sering pulang ke kampung (Toraja) hingga sehari-hari terkadang 2 minggu atau 1 bulan, saksi mengetahui hal tersebut karena saat datang kerumah Pemohon, Termohon sedang tidak ramah dan tidak menegur Pemohon, demikian pula Termohon tidak menyapa saksi, kemudian penyebab lain yang saksi tahu yakni masalah horden, masalah itu saksi tidak mengetahui secara pasti, hanya mendengar cerita Termohon membeli horden di Jakarta namun Pemohon berselisih paham dengan Termohon atas pembelian horden tersebut, sedangkan saksi kedua menerangkan pula bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2013, karena saksi melihat Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan bilamana Pemohon kedatangan tamu keluarga di rumahnya, Termohon kurang ramah dan tidak merespon tamu atau keluarga Pemohon, saksi selaku teman mengalami sendiri saat datang kerumah Pemohon dan Termohon, kemudian penyebab lain Termohon sering meninggalkan rumah saat selesai bertengkar dengan Pemohon, Termohon ke Toraja terkadang sampai 2 (dua) minggu atau 1 (satu) bulan meninggalkan Pemohon, bahwa penyebab lain saksi ketahui ketika Termohon ke Jakarta, Termohon membeli horden, namun Pemohon melarang karena uang tersebut untuk kebutuhan biaya sekolah anak-anaknya,

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



akan tetapi Termohon tetap membelinya, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak mendengarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Pemohon yang saling bersesuaian di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena faktor tidak adanya saling percaya dan saling menghargai antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan September 2018, Termohon meninggalkan Pemohon, saat ini Pemohon tinggal di kos-kosan dan saksi tidak mengetahui masalah nafkah, sedangkan saksi kedua menerangkan pula bahwa Pemohon sudah berpisah rumah dengan Termohon, sejak bulan September 2018 sampai sekarang, yang meninggalkan rumah adalah Termohon sendiri dan saksi tidak mengetahui mengenai masalah nafkahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Susanti binti H. Muhammad Said dan Eni binti Midun, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai anak, namun sekarang tidak rukun lagi karena Pemohon tinggal di Desa Rante Limbong, sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi, sedangkan saksi kedua selaku sepupuh dengan Pemohon dan Termohon adalah teman dekat saksi kenal sejak tahun 1997, saksi melihat pada mulanya Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan bahagia, dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Termohon yang saling bersesuaian di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa saksi Termohon tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab, saksi hanya mengetahui apabila selesai bertengkar Termohon sering pulang ke Toraja, saksi tahu dari cerita Termohon, kemudian pula saksi tahu masalah horden, saat itu Termohon membeli horden di Jakarta, waktu tiba di Lasusua, Pemohon marah atas pembelian horden itu, kemudian penyebab lain adanya pihak ketiga yakni Pemohon sudah menikah sirri dengan perempuan lain, dan saksi ketahui dari cerita Termohon, sedangkan keterangan saksi kedua Termohon adalah, bahwa pada tahun 2017 ketika saksi bersama dengan Termohon ingin keluar, kemudian Termohon pamit izin kepada Pemohon, saksi mendengar Pemohon membanting pintu dan mengeluarkan kata-kata "Ko keluarmi karena tidak baku urus juga" selanjutnya Termohon menyampaikan bahwa sudah lama tidak baikan bahkan sudah pisah kamar, saksi melihat Pemohon keluar dari kamar lain, begitu juga Termohon keluar dari kamar terpisah dan melihat ada alat memasak kompor di kamar Termohon, selain itu saksi tahu kalau Termohon tidak ada masalah dengan keluarga Pemohon, karena sering berkomunikasi ;

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon, saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling komunikasi walaupun masih satu rumah tetapi telah berpisah kamar, namun saksi tidak mengetahui secara pasti mulai kapan pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah tidak saling bertegur sapa atau berbagi cerita karena Pemohon telah menikah siri dengan wanita bernama Nur Milawati ;

Menimbang, bahwa saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon tiba-tiba berubah kepada Termohon, akan tetapi tidak mengetahui permasalahan nikah sirri Pemohon kemudian setelah lebaran idul fitri tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Pemohon telah merusak kunci pintu kamar Termohon karena Termohon merasa ketakutan tinggal bersama Pemohon, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa Termohon sudah pisah tempat tinggal pada bulan September 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saksi sudah berupaya untuk membantu mencari orang pintar (dukun) agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun belum berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan Termohon ditambah dengan alat-alat bukti baik bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Penggugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Juni tahun 1993 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan bahagia serta di karuniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi di sebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang masing-masing baik Pemohon dan Termohon memiliki alasan tersendiri sehingga keduanya sama-sama sakit hati, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling bertegur sapa dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami isteri, meskipun Pemohon dan Termohon masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang;

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tinggal bersama, namun kedua belah telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, maka sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Sikap masing-masing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatan geografis atau teknis karena selama pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal diwilayah Kecamatan Lasusua, sementara Termohon tinggal di rumah kediaman keluarganya yang berada diwilayah Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, karena Pemohon dan Termohon masih berdomisili dalam satu wilayah, dapat dipastikan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertemu, namun tidak saling komunikasi lagi. maka Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya keluarga atau pihak lain di luar Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (*mut'ah*), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

a. Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bukanlah semata-mata karena kesalahan istri (Termohon), oleh karenanya Termohon bukanlah sebagai seorang istri yang *nusyuz* sehingga Termohon berhak menerima nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang bahwa selama masa iddah, menurut hukum Islam Termohon tetap wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan menikah dengan pria lain, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang artinya *"Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam penguasaan bekas suaminya"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan azas kepatutan maka Majelis Hakim menilai Pemohon patut dihukum secara *ex officio* memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

b. Tentang pemberian *mut'ah* (kenang-kenangan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami;

Menimbang, bahwa mengingat beban yang terpaksa yang harus ditanggung Termohon sebagai akibat putusnya perkawinan dengan Pemohon,

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



cukup berat dan di luar harapan, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a), Pasal 159 dan Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّعَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon atau dikehendaki oleh Pemohon sebagai suami dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2017, maka mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat dalam rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya nafkah lampau yakni sejak bulan Maret tahun 2013 sampai Pengugat menerima gugatan Tergugat/Pemohon kovensi semula, karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat adapun nilai yang di tuntutan setiap bulannya adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan kepada Tergugat, kemudian permintaan tersebut selama 80 bulana x Rp. 1.000.000,- = 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat tidak menyanggupi untuk membayar nafkah kepada Penggugat dengan nilai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Tergugat mengakui bekerja sebagai PNS namun kemudian Tergugat sudah mengambil kredit pada tahun 2013 di Bank BPD sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut di peruntukkan untuk biaya pendidikan anak-anak yang sedang kuliah di Jakarta, kemudian kedua di Bank yang sama pada tahun 2017 dengan nilai kredit sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah), dengan cicilan Rp. 2728.670. (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga sisa gaji yang di terima oleh Tergugat sebesar Rp. 806.830,- (delapan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), dimana saat mengambil kredit masih berstatus sebagai suami isteri, jadi hutang tersebut adalah hutang bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang di ajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti PR.1, PR.2, dan PR3 berupa fotokopi cetak Koran yang dikeluarkan oleh Pejabat BUMN sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat memiliki tabungan pada Bank BRI yang di cetak koran PR.1, PR.2, PR.3, dan PR.4, kemudian PR.4 berupa fotokopi kartu Isteri pegawai an, Sianidar isteri dari Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْءَ الضَّالِّينَ فَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ لَهُمْ سُبُلَ الْبُغْيِ وَالْكَفْرِ

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْءَ الضَّالِّينَ فَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ لَهُمْ سُبُلَ الْبُغْيِ وَالْكَفْرِ

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Menimbang, bahwa ketentuan perUndang Undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah memperoleh seorang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk melayani Penggugat.

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan isteri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi isterinya bisa saja gugur jika isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama isteri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang, yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 hingga saat ini. Sebelumnya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, namun karena adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dari tahun 2013 sampai bulan September 2018, dan menyangkut masalah biaya nafkah saat itu, tidak ada saksi yang mengetahui tentang pemberian nafkahnya, walaupun Penggugat menyatakan tidak pernah di nafkahi sebagaimana bukti tertulis berupa rekening Koran yang dicetak PR.1, PR.2, dan PR.3, tetapi bisa saja terjadi pemberian secara tunai oleh Penggugat dari tahun 2013 sampai bulan September 2018, kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat karena merasa khawatir sehingga pergi untuk menyelamatkan diri dari tindakan bahaya Tergugat, dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan membanting pintu serta membiarkan Penggugat pergi dari rumah hingga sekarang hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim memandang adalah sikap yang tidak dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz* sebab sikap pergi dari rumah dari bulan September 2018 tidak lain merupakan reaksi atas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa jika isteri wajib tunduk atau patuh kepada suaminya, maka sebaliknya pula, suami wajib melakukan tindakan selayaknya suami yang layak dipatuhi, di antaranya dengan memenuhi tanggung jawab kepada isterinya. Artinya bahwa ketundukan isteri kepada suami harus dinilai secara wajar dan patut serta saling berkait dengan keadaan pemenuhan tanggung jawab dan perlakuan yang baik dari suami. Jika suami telah nyata berlaku kasar pada isteri dan tidak melindunginya, sebagaimana dilakukan oleh Tergugat, maka tidak wajar dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan sosial jika Penggugat menurut hukum dinilai nusyuz;

Menimbang, bahwa suami adalah pemimpin keluarga (QS. An Nisa ayat 34). Karena itu, dalam konteks perkara ini, Tergugat yang seharusnya berperan aktif dalam rangka mencari jalan keluar atas keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Artinya bahwa sikap Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz apabila Tergugat juga tidak pernah melakukan suatu tindakan nyata untuk secara aktif membina keluarga dengan baik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menuntut dari tahun 2013 hingga sekarang, namun hal tersebut belum di kategorikan Tergugat melalaikan haknya karena masih tinggal bersama dalam satu rumah kediaman, sehingga Majelis Hakim menganggap rentang waktu pembebanan nafkah lampau kepada

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Tergugat yakni 7 (tujuh) bulan, dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat pada bulan September 2018, sampai dengan bulan Maret 2019,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah lampau diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ وَآيَاتَ رَسُولِهِ يُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ عَظِيمٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ وَآيَاتَ رَسُولِهِ يُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ عَظِيمٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ وَآيَاتَ رَسُولِهِ يُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ عَظِيمٍ

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat selama dalam periode September 2018 hingga Maret 2019, atau selama Tujuh bulan, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan aktual dan potensial, Majelis Hakim cukup mendasarkan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat berpenghasilan dari gaji Tergugat Rp. 3.535.500,- (tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) setiap

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



bulannya sedangkan tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 80 bulan = 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka sesuai pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, bahwa permintaan tersebut tidak relevan dengan konteks keadaannya, Majelis Hakim berpandangan dengan memenuhi unsur kepatutan jika Tergugat dibebani nafkah lampau yakni sepertiga dari penghasilan Tergugat yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nominal beban tersebut, maka jumlah keseluruhan beban nafkah lampau bagi Tergugat selama 7 (tujuh) bulan (periode September 2018 sampai dengan Maret 2019) adalah 7 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan tersebut di atas untuk memenuhi asas kepastian maka Majelis Hakim menghukum Tergugat sebagai suami yang dibebankan untuk membayar nafkah isteri terhutang, memenuhi pembebanan tersebut sesaat diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Lasusua;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Tekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



2. Memberi izin kepada Pemohon, (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**NAMA TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
3. Menghukum Pemohon, untuk memberikan kepada Termohon, nafkah iddah setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan beban nafkah isteri terhutang, kepada Penggugat yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsaniyyah 1440 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon;

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lss